

LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PEMASANGAN TIANG BETON
PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan



DISUSUN OLEH :
OELIS SRI MULYANING ATI
041310213015

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016

TANDA PENGENAL



LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN


**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PEMASANGAN TIANG BETON
PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR**

Disusun Oleh:


OELIS SRI MULYANING ATI
NIM. 041310213015

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing


Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak.
NIK. 19900113 201504 3 101

Tanggal 19/06/2016



Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan

Okta Sindhu Hartadinata, SE., Ak., BKP
NIP. 19871026 201504 1 001

Tanggal 29-06-2016

Deputy Manager Keuangan

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR


Anas Machfud
NIP. 6182290 J

Tanggal 19/06/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan kerunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan baik dan lancar. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Judul yang diambil dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah **“Pengenaaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur”**.

Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan proses penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia kepada penulis selama proses penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan.
2. Kedua Orang tua, Ibu dan Bapak yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT.
3. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., CMA., CA. Selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Okta Sindhu Hardinata, SE., Ak., BKP. Selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, seta selaku dosen penanggung jawab Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan.
5. Yanuar Nugroho, SE., M.Sc., Ak. Selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar memberikan banyak pengarahan dan ilmu serta bimbingan dalam penulisan.

6. Santi Novita, SE., MM., Ak., BKP., CA. Selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis selama perkuliahan di Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
7. Bapak/Ibu Dosen pengajar Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga yang telah mendidik selama di bangku perkuliahan.
8. Bapak Anas Machfud selaku Deputy Manager Keuangan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang telah memberikan izin dan kepercayaan kepada penulis selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
9. Staf bagian pajak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Ibu Wiwik dan Ibu Malika terimakasih atas bantuan, arahan dan ilmu yang diberikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
10. Semua pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman.
11. Adekku Febrina Sukma Wulyandani yang telah menghibur dan memberikan semangat dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
12. Teman seperjuangan Praktik Kerja Lapangan Rameswari Faulina dan Govitasari terimakasih saran dan bantuannya selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sampai proses penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
13. Alfina Nurul Aini terimakasih sudah meluangkan waktu, sarannya dan kamu selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir.
14. Shanti Dwi Jayanti dan Nur Afiqoh Sari terimakasih atas segala informasi dan saran selama menyelesaikan Tugas Akhir.
15. Untuk Elisa, Mariska, Shoby, Tara, Febby, Laylia, Fichri, Safira terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat terbaik di bangku perkuliahan.
16. Sahabatku Aditya Retnaning Tyas, Nindy Rizky, Yeni Ika, M. Syaifudin Anas, Indra Fajar yang selalu ada disaat butuh, yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
17. Teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan khususnya angkatan 2013 yang selama ini menjadi teman diskusi dan belajar terimakasih atas kebersamaannya selama dibangku perkuliahan.

18. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam penyelesaian Tugas Akhir yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan, dengan keterbatasan penulis dalam menganalisis dan mengolah data. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran sehingga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berguna bagi pembaca.

Surabaya, 31 Mei 2016

Oelis Sri Mulyaning Ati

**PERNYATAAN ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Saya, (Oelis Sri Mulyaning Ati, 041310213015) menyatakan bahwa :

1. Laporan PKL saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam laporan PKL ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 31 Mei 2016


(OELIS SRI MULYANING ATI)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Tanda Pengenal.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Pernyataan Orisinilitas	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	9
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	9
1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	10
BAB 2 : PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	12
2.1 Gambaran Umum Perusahaan	12
2.1.1 Sejarah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.....	12
2.1.2 Logo PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	13
2.1.3 Visi dan Misi	
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.....	14
2.1.4 Wilayah Usaha	
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.....	15
2.1.5 Struktur Organisasi	
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	16
2.1.6 Uraian Fungsi dan Tugas Pokok pada Unit Induk	
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.....	17
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	18
2.2.1 Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan.....	19

2.2.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	19
2.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	21
2.3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Lapangan	21
2.3.2 Pengertian dan Prosedur Pengadaan Pekerjaan atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.....	22
2.3.2.1 Pelaksanaan Pemotongan Penghasilan Pasal 23 dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	24
2.3.2.2 Prosedur Penagihan Pembayaran oleh Vendor/Rekanan.....	27
2.3.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	28
2.3.4 Kesimpulan Pembahasan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	32
BAB 3 : Simpulan dan Saran	34
3.1 Simpulan	34
3.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	2
Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	11
Tabel 2.1 Daftar Kota/Kabupaten Administrasi Area Pelayanan dan Jaringan	
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	15
Tabel 2.2 Uraian Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di	
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	20
Tabel 2.3 Daftar Rincian Pembayaran atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di	
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	25
Tabel 2.4 Data Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan	
Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton	
di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Logo PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	13
Gambar 2.2 Bagan Susunan Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	17
Gambar 2.3 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	23
Gambar 2.4 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	28
Gambar 2.5 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	30
Gambar 2.6 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan.
- Lampiran 3 : Daftar Rekapitulasi dan Nilai Kehadiran Praktik Kerja Lapangan.
- Lampiran 4 : Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
- Lampiran 5 : Kwitansi Pembayaran.
- Lampiran 6 : Surat Setoran Pajak.
- Lampiran 7 : Faktur Pajak.
- Lampiran 8 : Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Lampiran 9 : Tanda Terima Dokumen.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem Pemerintahan suatu Negara. Penerimaan negara dari sektor pajak menyumbang sekitar 70-80% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dimana pengeluaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Tidak hanya pelaksanaan pembangunan, penerimaan dari sektor pajak juga digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan juga pelayanan umum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik dalam membiayai keseluruhan pengeluaran negara.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi anggaran atau *budgetair*. Sedangkan fungsi lain dari pajak adalah mengatur atau *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga antara lain: *Official assesment* adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang mana

besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (Suandy, 2013:128).

Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran dan kepentingan negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran dan kepentingan rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (Suandy, 2011:5).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak pusat, Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan, selain yang dipotong PPh Pasal 21 (Resmi,2011:29). Tarif pajak yang terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pajak	Tarif	Tidak Ber-NPWP
Dividen, Bunga, Royalti	15%	30%
Sewa	2%	4%
Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e	15%	30%

(Lanjutan..) Tabel 1.1 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek Pajak	Tarif	Tidak Ber-NPWP
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2	2%	2%
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2%	2%

Sumber: data diolah sendiri, 2016

Sesuai dengan SE.53/PJ/2009, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
- b. Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian).
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis).
- d. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan:

1. Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan

dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

2. Faktur pembelian barang atau material.
3. Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
4. Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan, pada saat:

1. dibayarkannya penghasilan.
2. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan.

jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: Deviden) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pada pasal 2, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur sebagaimana dimaksud yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pada pasal 11, Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana

administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdaftar.

Selain pajak penghasilan, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa pemasangan tiang beton terdapat juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melekat pada suatu barang atau jasa yang dikenakan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain sebagai pemungut yang bukan penanggung pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10%.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean

di dalam Daerah Pabean.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut ketentuan perpajakan ada tiga Pemungut PPN:

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.
2. KKS Migas, dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa / Pemegang Ijin Usaha Panas Bumi Sejak 1 April 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010).
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012.

Menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 bahwa penunjukkan sebagai Pemungut PPN hanya diberikan kepada BUMN. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak termasuk pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Oleh sebab itu atas penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada BUMD, pihak Pengusaha Kena Pajak tetap harus melakukan pemungutan PPN. Tidak semua transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak BUMN akan dipungut PPN oleh BUMN. Terdapat beberapa transaksi dengan BUMN yang tidak dipungut PPN oleh BUMN namun disetorkan sendiri oleh rekanan (PKP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, yaitu:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 termasuk PPN atau PPN dan PPnBM yang tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan;

3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT.Pertamina (Persero);
4. Pembayaran atas rekening telepon;
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara. Faktur Pajak harus dibuat pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang berbunyi: "Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material".

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (9), Faktur Pajak dikatakan telah memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 13 ayat (5) yaitu Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan

harga;

4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Persyaratan formal dari faktur pajak diatas wajib dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak karena apabila tidak terpenuhi, faktur pajak yang diterbitkan dianggap cacat sehingga Pajak Masukan yang diterima tidak dapat di kreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan perusahaan, salah satunya melakukan kerja sama Pengadaan dan Pemasangan tiang betondengan PT.Wijaya Karya Betonyang merupakan anak perusahaan dari PT. Wijaya Karya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan aturan Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012.Dalam kerja sama pekerjaan pengadaan dan pemasangan tiang beton tersebut yang dikenakan Pajak hanya atas jasa pemasangan tiang beton saja. Atas kegiatan tersebut dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa pemasangan tiang beton yangpadaobjekPajakPenghasilanpasal 23 termasuk jasa teknik dikenakan tarif sebesar 2%. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan membahas tentang **“Pengenaaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur”**.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Surabaya bertujuan:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik di program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Untuk menjelaskan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton dengan transaksi yang mempunyai sama-sama kewajiban Wajib Pungutpada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
3. Sebagai pengembangan dan pengaplikasian ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan di program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan antarlain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa:
 - a. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
 - b. Untuk mengetahui tata cara dan aturan perpajakan yang berlaku di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
 - c. Untuk mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang diperoleh selama dibangu kuliah khususnya dibidang perpajakan.
 - d. Mengetahui masalah-masalah yang muncul dilapangan dalam mengaplikasikan teori perpajakan.
2. Bagi Almamater:
 - a. Menjalin kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Diploma III Perpajakan dengan PT.PLN (Persero).
 - b. Sebagai bahan refrensi mahasiswa untuk Tugas Akhir dalam menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan.
 - c. Persyaratan Lulus dari Fakultas Vokasi Airlangga.

3. Bagi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur:
 - a. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja sama antara PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga.
 - b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pajak bagi masyarakat luas melalui mahasiswa.
4. Bagi Pembaca:
 - a. Sebagai referensi bagi pembaca tentang perpajakan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk Tugas Akhir bagi pembaca yang membutuhkan.
 - c. Untuk memberikan tambahan wawasan serta tambahan ilmu bagi pembaca.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Selama empat minggu mulai tanggal 1 sampai dengan 26 Februari 2016 dengan mengambil judul “Pengenaaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur”. Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan secara lengkap dan detail disajikan dalam tabel 1.2 berikut ini:

BAB 2

HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan Unit PLN yang ada di Surabaya Jawa Timur. PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Timur memiliki wilayah usaha yang dibagi menjadi beberapa daerah Pelayanan yang melayani wilayah administrasi provinsi Jawa Timur. Pada gambaran umum ini akan diuraikan lebih lanjut tentang sejarah singkat, visi dan misi, wilayah pelayanan, stuktur organisasi, serta pelayanan administrasi kantor PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

2.1.1 SejarahPT. PLN(Persero) Distribusi Jawa Timur

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV.NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang listrik ke bidang tenaga listrik.

Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dibawah DepartemenPekerjaanUmumdanTenaga dengankapasitaspembangkittenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dan

dibentuk 2 perusahaan yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit listrik PLN sebesar 300 MW.

Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Tahun 1992, Pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Selain dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2.1.2 Logo PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No.031/DIR/76 Tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

Gambar 2.1

Logo PT. PLN Distribusi Jawa Timur



Sumber: PT. PLN(Persero)Distribusi Jawa Timur.

Arti Lambang PLN

1. Bidang persegi panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

2. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

3. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT. PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.1.3 Visi dan Misi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

2.1.4 Wilayah Usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Wilayah usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dibagi menjadi beberapa daerah pelayanan yang melayani wilayah administrasi provinsi Jawa Timur. Berikut Daftar Kota/Kabupaten tempat yang melayani wilayah administrasi provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.1

Daftar Kota/Kabupaten Pelayanan Administrasi Area Pelayanan dan Jaringan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

No.	Area Pelayanan dan Jaringan	Melayani Kota/Kabupaten
1.	Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Selatan	Kota Surabaya
2.	Area Pelayanan & Jaringan Surabaya Utara	
3.	Area Pelayanan Surabaya Barat	
4.	Area Jaringan Surabaya Barat	
5.	Area Pelayanan & Jaringan Malang	Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu
6.	Area Pelayanan & Jaringan Pasuruan	Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar.
7.	Area Pelayanan & Jaringan Mojokerto	Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk.
8.	Area Pelayanan & Jaringan Madiun	Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi.

(Lanjutan.....) Tabel 2.1 Daftar Kota/Kabupaten Pelayanan Administrasi Area Pelayanan dan Jaringan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

No.	Area Pelayanan dan Jaringan	Melayani Kota/Kabupaten
9.	Area Pelayanan & Jaringan Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang.
10.	Area Pelayanan & Jaringan Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban
11.	Area Pelayanan & Jaringan Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
12.	Area Pelayanan & Jaringan Pamekasan	Kabupaten Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan
13.	Area Pelayanan & Jaringan Situbondo	Kabupaten Situbondo, Bondowoso
14.	Area Pelayanan & Jaringan Gresik	Kabupaten Gresik, Bawean
15.	Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
16.	Area Pelayanan & Jaringan Ponorogo	Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

2.1.5 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Struktur organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi atau perusahaan, pembagian tugas dalam organisasi atau perusahaan termasuk hal yang paling penting karena akan berdampak langsung terhadap perusahaan. Perusahaan dapat mencapai prestasi kerja yang baik apabila terdapat suatu sistem kerja yang baik, dimana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah diuraikan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

b. Menetapkan strategi pengoperasian dan pemeliharaan serta prosedur.

4. Bidang Niaga

Bertanggung jawab memastikan pemasaran dan pelayanan pelanggan dalam jual beli tenaga listrik dengan mengelola Proses Bisnis dan Tata Usaha Langgan, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi pemasaran tahunan;
- b. Menentukan strategi pengembangan pelayanan pelanggan.

5. Bidang Keuangan

Bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan manajemen keuangan yang mencakup perencanaan, penyediaan, dengan tugas pokok untuk Mengendalikan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Keuangan.

6. Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia melalui perencanaan, dengan tugas untuk Mengendalikan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

7. Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi

Bertanggung jawab menjamin terlaksananya pengelolaan kegiatan komunikasi masyarakat, dengan tugas pokok untuk Mengelola sistem komunikasi internal dan eksternal untuk membangun citra baik dan memperkuat posisi perusahaan.

8. Audit Internal

Memastikan audit internal, meliputi keuangan, teknik, manajemen dan sumber daya manusia sesuai program perusahaan.

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga dengan tujuan untuk menyusun Tugas Akhir (TA) guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

menerapkan secara langsung ilmu yang telah dipelajari atau diperoleh selama perkuliahan apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di instansi pemerintah maupun swasta.

2.2.1 Tahapan Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Tahap persiapan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah menentukan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, kemudian mengajukan permohonan Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan dari bagian kemahasiswaan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan proposal Praktik Kerja Lapangan sebagai syarat dalam pengajuan Praktik Kerja lapangan di perusahaan yang menjadi tujuan. Selanjutnya, Mahasiswa akan diberikan pembekalan dan pengarahan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Pembekalan dan pengarahan tersebut meliputi penjelasan tentang Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan gambaran dan tata tertib yang harus dilaksanakan selama Praktik Kerja Lapangan, serta hal-hal yang harus dipenuhi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Untuk mengambil mata kuliah Praktik Kerja Lapangan mahasiswa diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu telah menempuh minimum sebanyak 80 sks. Mahasiswa yang telah menempuh Praktik Kerja Lapangan diwajibkan menyusun Laporan Hasil Praktik kerja Lapangan, yang dalam prosesnya penentuan judul tersebut harus melalui persetujuan Dosen pembimbing masing-masing mahasiswa.

2.2.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Embong Tringguli No.19-21 Surabaya. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) minggu, dimulai pada tanggal 01-26 Februari 2016. Praktik Kerja lapangan dilaksanakan 5 hari dalam seminggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Praktik Kerja Lapangan dilakukan di bagian Keuangan tepatnya di bagian Anggaran dan Keuangan. Berikut uraian kegiatan selama Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Uraian Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan
Minggu 1		
1.	01 Februari 2016	Perkenalan, Rekap data PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 sesuai area
2.	02 Februari 2016	Input data PPh pasal 23 bulan Desember
3.	03 Februari 2016	Input data PPh pasal 23 bulan Desember
4.	04 Februari 2016	Input data PPh pasal 22 bulan Desember
5.	05 Februari 2016	Input data PPh pasal 22 bulan Desember
Minggu 2		
6.	08 Februari 2016	Libur tanggal merah
7.	09 Februari 2016	Input data PPh final bulan Desember
8.	10 Februari 2016	Input data PPh final bulan Desember
9.	11 Februari 2016	Rekapitulasi PPN
10.	12 Februari 2016	Rekapitulasi PPh pasal 21, 23
Minggu 3		
11.	15 Februari 2016	Mengikuti seminar program baru PLN E-taxsi
12.	16 Februari 2016	Mengikuti seminar program baru PLN E-taxsi
13.	17 Februari 2016	Merekap bukti kas pengeluaran pembayaran dan pemotongan pajak
14.	18 Februari 2016	Verifikasi pembayaran dan pemotongan pajak
15.	19 Februari 2016	Mengumpulkan data PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 21
Minggu 4		
16.	22 Februari 2016	Mengecek PPh final pusat dan kantor
17.	23 Februari 2016	Mensortir dan memisahkan bukti kas
18.	24 Februari 2016	Mensortir dan memisahkan bukti kas
19.	25 Februari 2016	Merekap PPN masukan dan PPN keluaran
20.	26 Februari 2016	Evaluasi minggu pertama sampai minggu keempat

Sumber: Data Rekapitulasi Kehadiran dan Nilai Peserta PKL, 2016.

2.3 Pembahasan Praktik Kerja Lapangan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Pembahasan tersebut meliputi Proses pelaksanaan perjanjian kerja atas kegiatan pengadaan dan pemasangan tiang beton, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terdiri atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 sekaligus Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

2.3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kontrak

Dalam setiap perjanjian kerja sama tentunya dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Hal tersebut juga dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selaku pengguna jasa dengan PT Wijaya Karya Beton selaku penyedia jasa. Perjanjian dilakukan pada 01 Juni 2015, PT.Wijaya Karya Beton sepakat dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak untuk pengadaan material Distribusi Utama (MDU) Tiang Beton untuk seluruh Indonesia. Didalam Surat Perjanjian Kerja Sama memuat beberapa hal diantaranya:

1. Penyedia jasa adalah PT. Wijaya Karya Beton dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai pengguna atau pemesan jasa;
2. Nama dan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, tempat, tanggal, dan tahun pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama;
3. Besarnya Harga Satuan yang disepakati, jangka waktu penyelesaian, cara pembayaran, dan Jaminan pelaksanaan;
4. Masa Garansi, Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
5. Sanksi Keterlambatan, Force Majeure;
6. Penyelesaian Perselisihan.

Berdasarkan Surat Perjanjian yang disepakati, nilai kontrak yang tercantum sebesar Rp. 604.890.000 (termasuk PPN 10%). Didalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut disebutkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak memberikan uang muka kepada PT. Wijaya Karya Beton. Pembayaran akan dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan dan diserahkan, pembayaran dibayarkan setelah PT. Wijaya Karya Beton mengajukan permintaan pembayaran. Apabila dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan melampaui batas waktu yang telah disepakati, maka akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1% (satu perseribu) per hari dan maksimum 5% (lima per seratus) dari nilai Perintah Kerja/PO yang dibuat PLN Area, kecuali dalam hal terjadi Force Majeure.

2.3.2 Pengertian dan Prosedur Pengadaan Pekerjaan atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Material Distribusi Utama (MDU) Tiang Beton 9M-200 daN dan 13 M-350 daN di Wilayah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur digunakan sebagai penyalur konduktor untuk tegangan menengah dan tegangan rendah, dari Sub Station ke Gardu Distribusi, ke pabrik-pabrik, ke pelanggan besar hingga pelanggan kecil yaitu rumah tangga. Hal tersebut dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu PT. Wijaya Karya Beton dengan memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Atas kegiatan tersebut termasuk Jasa Teknik Pajak Penghasilan Pasal 23.

PT. Wijaya Karya Beton adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai Rekanan atau Vendor yang menyediakan Jasa Pemasangan Tiang Beton untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Adapun prosedur penunjukan PT. Wijaya Karya Beton sebagai Rekanan atau Vendor antara lain:

- a. Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia pengadaan barang.
- b. Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia pengadaan barang melalui pemasangan tender kepada Vendor/Rekanan.

- c. Panitia pengadaan barang mengajukan permintaan penawaran harga kepada Vendor/Rekanan yang ikut dalam tender dan dilakukan pelelangan barang untuk memilih tender dengan nilai yang rendah.
- d. Apabila sudah ada kesepakatan mengenai harga barang, panitia pengadaan barang melakukan penunjukan pelaksanaan pekerjaan kepada Vendor/Rekanan.
- e. Selanjutnya dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) oleh panitia pengadaan barang kepada Vendor/Rekanan.

Untuk lebih jelas Prosedur Pengadaan Barang/Jasa atas Jasa Pemasangan Tiang Beton dijelaskan pada gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Prosedur Pengadaan Barang/Jasa atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur



Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang telah diolah.

2.3.2.1 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN Distribusi Jawa Timur

PT. PLN Distribusi Jawa Timur selain pemesan jasa juga mempunyai kewajiban membayar atas penggunaan jasa dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemasangan tiang beton yang disediakan oleh PT. Wijaya Karya Beton dengan tarif 2%. Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan pada nilai kontrak tidak termasuk nilai PPN yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat pada tanggal 01 Juni 2015. Pada Surat Permohonan pembayaran tertulis nilai kontrak sebesar Rp. 604.890.000 (termasuk PPN). Untuk menghitung besarnya Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemasangan tiang beton harus menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) setelah itu dikalikan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.

Selain dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pemasangan tiang beton. Karena atas penyerahan jasa pemasangan tiang beton tersebut tergolong sebagai Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), PT. Wijaya Karya Beton telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut PMK No.85/PMK.03/2012 apabila transaksi antara Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai penjual dengan Wapu (BUMN) sebagai pembeli maka Wapu (BUMN) wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dan menyetorkan ke kas negara. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai pemungut pajak harus menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah disetorkan, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur akan memberikan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada PT. Wijaya Karya Beton sebagai bukti bahwa pajak telah disetorkan.

Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh pemungut pajak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Berkaitan dengan penyerahan jasa kena pajak yaitu jasa pemasangan

tiang beton yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Beton selaku penyedia jasa dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selaku pemungut pajak. PT. Wijaya Karya Beton wajib menerbitkan faktur pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada saat penagihan pembayaran. Faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan jasa kena pajak, jika faktur pajak tidak diisi dengan lengkap, benar, jelas dan ditandatangani oleh pihak yang berhak menandatangani faktur pajak, maka fakur pajak dianggap tidak lengkap atau cacat. Adapun rincian harga satuan dan jumlah pembayaran dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Daftar Rincian Pembayaran atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

No	Nama Produk & Type Produk	Panjang M'	Volume		Harga Satuan (Rp/mtr)	Jumlah Harga (Rp)
			Bh	Mtr		
1	Tiang Beton 9-200 daN	0	7	0	3.100.000	21.700.000
2	Tiang Beton 13=350 daN+E	0	76	0	6.950,000	528.200.000
			83	0		549.900.000
PPN 10%						54.990.000
Total						604.890.000

Sumber: PT. PLN Distribusi Jawa Timur

Data Nilai Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak
Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur

Harga Pembelian (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rp)
604.890.000	549.900.000	10.998.000	54.990.000

Sumber: PT. PLN Distribusi Jawa Timur

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai dalam harga pembelian terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2. Yang disebut Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan cara $100/110$ dikalikan dengan harga pembelian atau nilai kontrak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan selanjutnya untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pemasangan Tiang Beton:

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} &= 100/110 \times \text{Harga Pembelian} \\ &= 100/110 \times 604.890.000 \\ &= 549.900.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak penghasilan Pasal (PPh) 23} &= \text{Tarif Pajak penghasilan Pasal 23} \times \text{DPP} \\ &= 2\% \times 549.900.000 \\ &= 10.998.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} &= \text{Tarif Pajak Pertambahan Nilai x DPP} \\ &= 10\% \times 549.900.000 \\ &= 54.990.000\end{aligned}$$


2.3.2.2 Prosedur Penagihan Pembayaran oleh Vendor/Rekanan

Setelah menyelesaikan pekerjaan, selanjutnya Vendor melakukan penagihan pembayaran kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Mekanisme Penagihan Pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:

1. Vendor/Rekanan menyerahkan dokumen kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur antara lain: Surat Perjanjian Kerja, Surat Permohonan Pembayaran, Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Penyerahan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Adendum Harga, Adendum Waktu Pengerjaan.
2. Bagian Perpajakan memeriksa dan verifikasi kelengkapan dokumen tersebut.
3. Jika termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23 maka dilakukan pemotongan.
4. Selanjutnya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menerbitkan Surat Perintah Bayar.
5. Pembayaran dilakukan oleh Bagian Keuangan sebesar nilai yang tercantum didalam Surat Perjanjian setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan cara pemindah bukuan atau transfer ke rekening Rekanan atas nama PT. Wijaya Karya Beton melalui Bank Mandiri.

Untuk lebih jelasnya prosedur penagihan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dijelaskan dalam gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.4
Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan
Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur



Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang telah diolah.

2.3.3 Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur


Penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton dilakukan pada tanggal 6 maret 2016 dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Presepsi yang ditunjuk. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagian keuangan bidang perpajakan membuat bukti dan mempersiapkan daftar bukti potong atas pajak yang telah dipotong.
2. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan perusahaan dalam memasukkan data ke dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Pemegang buku bank perusahaan membuat checklist verifikasi untuk mencairkan dana yang akan digunakan untuk pembayaran Pajak penghasilan Pasal 23 atas persetujuan kepala bagian keuangan.
4. Dibuatkan daftar transfer atau pembayaran.
5. Daftar transfer tersebut digunakan pemegang buku bank untuk membuat rekapitulasi data guna melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui bank persepsi.
6. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menerima bukti setoran berupa SSP yang terdiri dari 5 (lima) lembar, yaitu:
 - 1) Lembar ke-1 sebagai arsip Wajib Pajak (WP);
 - 2) Lembar ke-2 untuk KKP melalui KKPN;
 - 3) Lembar ke-3 dilaporkan Wajib Pajak (WP) ke KKP;
 - 4) Lembar ke-4 untuk arsip Bank Persepsi atau Kantor Pos;
 - 5) Lembar ke-5 untuk arsip Pemungut/Pihak lain.

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan penyetoran yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.5

Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur




Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang telah diolah.

Setelah melakukan penyeteroran, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga wajib melaporkan hasil pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak. Pelaporan dilakukan pada 26 Maret 2016. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1. Bagian keuangan seksi perpajakan mempersiapkan dokumen yang diperlukan yang terdiri dari:
 - 1) SPT Masa PPh Pasal 23/26;
 - 2) Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 lembar kedua;
 - 3) Bukti Transfer Pembayaran dari bank;
 - 4) SSP lembar ke-3;
 - 5) File dari e-SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang disimpan di *flashdisk*.
2. Melaporkan dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya dan akan memperoleh Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti pelaporan yang dijadikan arsip oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Berikut penjelasannya pada gambar 2.6 Dibawah ini:

Gambar 2.6

Perosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur



Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur data telah diolah.

2.3.4 Kesimpulan Pembahasan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan pembahasan pelaksanaan praktik kerja lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timurmelakukan transaksi dengan PT. Wijaya Karya Beton atas Jasa Pemasangan Tiang Beton yang digunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai penyalur konduktor untuk tegangan menengah dan tegangan rendah, dari sub Stationnnnn ke Gardu Distribusi, ke pabrik-pabrik, ke pelanggan besar hingga pelanggan kecil yaitu rumah tangga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, serta Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajibannya sebagai pemotong. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memenuhi kewajibannya sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2016 dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2016.

Selain adanya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur juga melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pemasangan tiang beton. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012, apabila transaksi antara Wajib Pungut (BUMN) dengan perusahaan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maka yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dan wajib menyetorkan ke kas ialah Wajib Pungut (BUMN). Dalam hal ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai pemungut pajak harus menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tanggal 15 April 2016. Apabila Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah disetorkan, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur akan memberikan Surat Setoran pajak (SSP) kepada PT. Wijaya Karya Beton sebagai bukti bahwa pajak telah disetorkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur melaksanakan prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pemasangan Tiang Beton telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan diharapkan selalu menjaga ketaatan serta kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak nomor-53/PJ/2009 yang merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.
2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemasangan Tiang Beton oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 pada pasal 2.
3. Atas jasa pelaksanaan pemasangan tiang beton yang dilakukan PT. Wijaya Karya Beton dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Teknik sebesar 2% dan penyerahan atas jasa pelaksanaan pemasangan tiang beton yang dilakukan PT. Wijaya Karya Beton kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tergolong jasa kena pajak sehingga terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

3.2 Saran

Saran untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur:

1. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melaksanakan prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pemasangan tiang beton telah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam hal pembuatan bukti potong masih terdapat kesalahan dapat lebih teliti dalam proses penginputan data.
2. Staff PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur khususnya bagian keuangan di bidang perpajakan sebaiknya banyak mengikuti diklat, seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan. Harapannya supaya pegawai update dan mengetahui perkembangan undang-undang perpajakan di Indonesia.

Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

1. Pihak Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan, dapat memberikan referensi perusahaan yang menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan. Sehingga memudahkan mahasiswa dalam memilih dan mendapatkan perusahaan untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
2. Mempercepat waktu dalam proses pembuatan Pengajuan Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan ke perusahaan, yang pembuatannya memakan waktu cukup lama.
3. Pembekalan dan pengarahan kegiatan Praktik Kerja Lapangan lebih dioptimalkan, supaya mahasiswa mendapat gambaran yang jelas tentang kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2007. *Kementrian Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.*
- Republik Indonesia. 2008. *Kementrian Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Republik Indonesia. 2012. *Kementrian Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.*
- Republik Indonesia.2014. *Kementrian Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.*
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.



DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : OELIS SRI MULYANINGATI
NIM : 02111023205

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	MINGGU KE : (1) 2 3 4 5				
				NILAI (ANGKA)	TANDA KASI / KASUBSI			
1	01 Feb 2016	Keuangan	Rekenansi Rekap data PPh 22, 23, 4(2) sesuai cerda	88				
	02 Feb 2016	Keuangan	Input data PPh 22 bin Der	87				
	03 Feb 2016	Keuangan	Input data PPh 23 bin Der	89				
	04 Feb 2016	Keuangan	Input data PPh 22 bin Der	90				
	05 Feb 2016	Keuangan	Input data PPh 22 bin Der	85				

J U M L A H 439
RATA - RATA 87,8

Keterangan :

1. Rata-rata = ko om 5 / Jumlah kehadiran dalam seminggu
2. Unsur penilaian tugas :
 - ~ kedisiplinan
 - ~ kerjasama antar mahasiswa
 - ~ inisiatif penyelesaian tugas
 - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - ~ etika
3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."



Surabaya, 26 Februari 2016
 KEMALA, PM Keuangan
 Afriat Machy
 NIP. 61822907

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : Oelis Sri Mulyaningati
 NIM : 2023201313015

MINGGU KE : 1 / (2) / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	5	6
1	09 Feb 2016	Keuangan	Libur tanggal weekend.	-	
2	10 Feb 2016	Keuangan	Input data rrb final bin 06	85	
3	11 Feb 2016	Keuangan	Keperluan rrb final bin 06	87	
4	12 Feb 2016	Keuangan	Keperluan: Ptk. 21, 23	90	
J U M L A H				347	
R A Y A - R A Y A				86,75	

Keterangan :

1. Rata-rata = kolom 5 / Jumlah kehadiran dalam seminggu
2. Unsur penilaian tugas :
 - kediplomatan
 - kerjasama antar mahasiswa
 - inisiatif penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - etika
3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."


 Surabaya, 26 Februari 2016
 KEPALA DMI Karangasem
Anas Wachrud

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
 TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016


NAMA : Oelis Sri Mulyaning Ati
 NIM : 55150213015

MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI
1	22 Feb 2016				
16	22 Feb 2016				
17	25 Feb 2016		Mengetes PPK Final orthona Pusan dengan komputer	89	
18	29 Feb 2016		Mencari Mr dan wawancara dengan Pak V Kad	90	
19	26 Feb 2016		Mendapat PPT mengenai dan ppt kelurahan	87	
20	26 Feb 2016		Evaluasi wawancara ke John sampai ke empat.	87	

J U M L A H 442
 R A T A - R A T A 88,4

- Keterangan :**
1. Rata-rata = ko om 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
 2. Unsur penilaian tugas :
 - kedisiplinan
 - kerjasama antar mahasiswa
 - inisiatif penyelesaian tugas
 - ketepatan waktu penyelesaian tugas
 - etika
 3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

Surabaya, 26 Februari 2016
 KEPALA DAIRI KESUBSIDIAN

 Anas Mufhid
 NIP. 618290 3



Penulis berfoto dengan Deputy Manager Keuangan dan Sraff bagian Pajak



Penulis sedang menginput data

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

Tahun Anggaran : 2015
Nomor Bukti : 00655
Mata Anggaran : 0

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN


Sudah diterima dari : PT. PLN (PERSERO) DITRIBUSI JAWA TIMUR

Jumlah Uang : Rp. 604.890.000

Terbilang : Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Prestasi III
Tagihan Prestasi atas Pengadaan dan Pemasangan Material Distribusi Utama (MDU) Tiang Beton 9M-200 daN dan 13M-350 daN di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, sesuai Surat Pesanan Barang Nomor : 1997/DAN.02.03/DIST-JATIM/2015, tanggal 01 Juli 2015.

Surabaya, 22 Desember 2015
Direktur, PT Wijaya Karya Beton Tbk


HADIAN PRAMUDITA

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 000.004-15.90275933		
Pembeli Kena Pajak		
Nama : PT WIJAYA KARYA BETON TBK. Alamat : JL. RAYA JATIWARINGIN NO. 54, RT.001/RW.004, JATI CEMPAKA . KOTA BEKASI NPWP : 01.001.154.9-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT PLN (PERSERO) KANTOR PUGAT Alamat : JL. TRINGJAYO Blok M1 No.135 RT:000 RW 000 Kel.MELAWATI Kec.KEBAYORAN BARU Kota/Kab. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12180 NPWP : 01.001.820.3-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggandaan/Uang Muka/Termin
1	TAGIHAN PRESTASI III ATAS PENGADAAN & PEMASANGAN MATERIAL DISTRIBUSI UTAMA (INDU) TIANG BETON 9M-200 CMN dan 13M-350 dan DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR Rp 549.800.000 x 1	549.800.000,00
Harga Jual / Penggandaan		549.800.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		549.800.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		54.980.000,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Samud dengan ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak menguar bahwa Faktur Pajak ini telah direspon dengan secara elektronik sehingga tidak diperlukan untuk lampirkan kembali pada Faktur Pajak ini

KOTA BEKASI, 22 Desember 2015



Entus Anawati Mulyadon

KU.00.02015-15.00502015

Pembeli wajib mendownload aplikasi e-Faktur. Faktur pajak ini telah diterbitkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan dapat diakses secara online melalui website pelayanan pembayar pajak yang berlaku.

1 dan

1

2015
21

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHIMPUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NOMOR : 100000974 (2)

N P W P : 81.881.184.9.993.800 (2)
 Nama Wajib Pajak : WILAYA KARYA BETON PT
 Alamat : GEDUNG JW, JL. RAYA JATIHARAH 54, DEKAS, JAKARTA, 17411

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Ber-APW)	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen **				
2.	Stigma **				
3.	Royalti				
4.	Hutang dan Penghasilan				
5.	Jasa Sewa Kendaraan				
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa lain sesuai PER-54/PMK.03/2010 :				
	a. Jasa Teknik	540.000.000		2%	10.800.000
	b. Jasa Manajemen				
	c. Jasa Konsultansi				
	d. Jasa Lain :				
	1) _____				
	2) _____				
	3) _____				
	4) _____				

Jumlah					10.800.000

Yang مبلغ : SEPULUH JUTA SEMBELAS RATUS SEMBELAS PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH


Perhatian

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong akan dimasukkan ke dalam Daftar Pajak Penghasilan yang terdapat dalam formulir pajak yang bersangkutan. Disampaikan bahwa pemotongan ini dilakukan untuk kepentingan pengalihan kredit pajak dalam bentuk Penghasilan (PPh) Tahunan PPh.
- Salah satu kewajiban wajib pajak adalah untuk melaporkan dan membayar pajak yang dipotong dan dibayar.

* Tidak termasuk dalam laporan SP Orang Pribadi dalam negeri
 ** Tidak termasuk dalam laporan yang dipotong oleh wajib pajak
 *** Jumlah sama dengan dan besarnya
 **** Jumlah bulanan yang akan dibayar


SURABAYA, 02 Februari 2018 (4)
 Pemotong Pajak, (2)

NPWP : 81.881.184.9.993.800
 Nama : PT PLJ (Persero) Kantor Distribusi Jawa Timur



ASAS MACHMUD (2)
 DEPUTY MANAGER KEUANGAN

7.1.1.33.30

PT WIJAYA KARYA BETON, Tbk
WILAYAH PENJUALAN V 

Gedung Transaksi Pajak Lt. 5, Jl. A. Yani No. 179-178 Surabaya 60230 Telp (031) 86283361, 59003298 Fax (031) 89860284

Nomor : KU.02/09/WK-V-5BY.067/2015 Surabaya, 22-Des-15
 Lampiran : 1 Set Berkas Tagihan

Kepada Yth,

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
 Jl. Embong Trenggoh No. 19-21
 Surabaya.

TANDA TERIMA DOKUMEN


Bersama ini kami kirimkan Tagihan Prestasi dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG / DOKUMEN	Netto	PPN	Jumlah
1	KU.02/09/WK-V-5BY.067/2015	549.900.000	54.990.000	604.890.000
	FAKTUR PAJAK NO. : 030.003-15.50276933			
	TOTAL	549.900.000	54.990.000	604.890.000

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Diterima Oleh,
 PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Diterima Oleh,
 PT. Wijaya Karya Beton Tbk.
 Wilayah Penjualan V Surabaya


BURUATOMO
 085242478777

Catatan : Setelah tagihan terima colong di email atau fax ke :
ptwkb@wkb-beton.co.id / 031 - 8435184